

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang menjadi pusat perhatian negara manapun sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan juga solusi yang menyeluruh. Tingginya tingkat pengangguran di dalam suatu negara dapat menyebabkan dampak kemiskinan dan permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang kurang mendukung rakyat.

Dalam *siyash maliyah* kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.² Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dalam aktivitas ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial maka, di buatlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana strategi Undang-Undang tersebut dilakukan agar dapat mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapat masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program

² Abd. Wahid, *Fiqh Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Quran dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017), hal. 17

penanggulangan kemiskinan.³ Maka dari itu dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Trenggalek.

Permasalahan kemiskinan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia merupakan masalah sosial yang ironis. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek tingkat garis kemiskinan pada tahun 2018 mencapai 2619.092 Kartu Keluarga. Ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti menjadi buruh, petani, bahkan banyak yang rela bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Permasalahan kemiskinan ini masih terjadi di berbagai daerah di Kabupaten Trenggalek, seperti di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Jumlah angka kemiskinan di Desa dapat menghambat pembangunan nasional. Tujuan sebuah pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan terciptanya kesejahteraan.⁴ Sesuai dengan sila ke empat dan lima yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat suatu kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Bupati No 10

³ Peraturan Bupati Trenggalek No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*)

⁴ Muhammad Hasan, Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*, (Jakarta, Pustaka Taman Ilmu, 2018), hal. 139

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 22

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*). Dalam Kebijakan Bupati Program Anti Kemiskinan, desa yang telah memulai program tersebut pada tahun 2017 yaitu di Desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek dan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak.

Pemberian bantuan *Anti Poverty Program* (APP) yang di terima yaitu berupa bibit kopi yang diharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas dalam pemerintah Islam untuk mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan apabila negara belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat, minimal negara dapat memenuhi kebutuhan hak asasi masyarakat di dalam negaranya.⁶ Seperti yang di jelaskan dalam surat An-Nisa' 4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁶Abd. Wahid, *Fiqh Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Quran dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2017), hal. 65

*pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa':58)*⁷

Dari bacaan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus memegang teguh amanah yang telah di berikan oleh rakyat. Dalam orientasinya pengaturan *fiqh siyasah maliyah* yaitu untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada 3 faktor yaitu rakyat, harta, dan negara. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin karena dalam siyasah maliyah negara memiliki kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan agar tidak terjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat.⁸

Cara pemerintahan Jawa Timur untuk menuntaskan kemiskinan yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu *Anti Poverty Program* (APP). Konsep dasar program tersebut yaitu Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif kelompok masyarakat miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung atau pembeli produksi.

Pada penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007)

⁸ *Ibid.*, hal. 69

merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pemograman tentang *Anti Poverty Program (APP)* di Desa tersebut belum terlaksana dengan baik karena dari pihak kabupaten belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*). Sehingga banyak masyarakat miskin yang membutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Bupati tersebut .

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan dan penerapan UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin serta apa sudah terealisasikan dengan baik Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman umum program anti kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Trenggalek, khususnya di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Mengingat Peraturan Bupati tersebut baru di terapkan di beberapa desa di Kabupaten Trenggalek sedangkan di Desa Gador belum mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Bupati No 10 Tahun 2015 tentang Program anti kemiskinan (*Anti Poverty Program*).⁹

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasaah Maliyah* di Desa

⁹ Wawancara dengan Bapak Waras, 3 Oktober 2021

Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Tinjauan *fiqh siyasah maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kemiskinan dengan judul Implementasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program anti kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Gador dan apa faktor kendalanya?
2. Bagaimana implementasi program anti kemiskinan di Desa Gador dalam perspektif *fiqh siyasah maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkap tentang :

1. Menganalisis Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin yang belum terlaksana di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

2. Menganalisis Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap proses Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Kepala Desa Gador

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk Kepala Desa Gador mengenai bagaimana Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Fiqh Siyasah Maliyah di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

b. Masyarakat Desa Gador

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Gador mengenai bagaimana Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Fiqh Siyasah Maliyah di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem pelaksanaan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*)

Anti Poverty Program (APP) merupakan salah satu kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Trenggalek yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan *Anti Poverty Program* sudah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) yang berbasis *Cluster* atau pengelompokan berbasis wilayah. Bidang yang ditangani melalui program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi:

- 1) Bidang Pertanian;
- 2) Bidang Perkebunan;
- 3) Bidang Kehutanan;
- 4) Bidang Peternakan;
- 5) Bidang Perikanan; dan
- 6) Bidang Industri

Program tersebut terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang pedoman umum anti kemiskinan (*anti poverty program*). Tetapi, pada pelaksanaannya program tersebut tidak berjalan di Kecamatan Durenan. Di Kecamatan Durenan terutama di Desa Gador yang wilayahnya merupakan pegunungan dan memiliki peluang ekonomi dalam perkebunan seharusnya dari pihak Kabupaten memberi suatu pelatihan *Anti Poverty Program* guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) yaitu tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah :¹⁰

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembalikan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
- 3) Mengembangkan Kelompok Masyarakat yang berpotensi melalui usaha produktif

¹⁰ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*)

Dari isi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 pasal 5 maka, dapat kita simpulkan bahwa melalui pedoman umum program anti kemiskinan (*anti poverty program*) sangat membantu perekonomian masyarakat miskin yang memiliki pendapatan tidak menentu dalam menghidupi keluarganya.

Sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 7 ayat 1 yang mana, penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pengembangan potensi diri;
 - 2) Bantuan pangan dan sandang;
 - 3) Penyediaan pelayanan perumahan;
 - 4) Penyediaan pelayanan kesehatan;
 - 5) Penyediaan pelayanan pendidikan;
 - 6) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - 7) Bantuan hukum dan atau;
 - 8) Pelayanan sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Fakir miskin menurut UU Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang penanganan fakir miskin mengartikan fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian tetapi

tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Orang-orang fakir miskin dapat disebut juga sebagai orang yang mengalami kemiskinan, keadaan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan yang dialami individu, kelompok, maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan minimum mereka.¹¹

c. *Fiqh Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari arti kata mengatur, mengurus dan memerintah suatu pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan putusan. Secara istilah bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *siyasah maliyah* merupakan suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan untuk mencapai suatu kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam *siyasah* yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah dauliyah*, *fiqh siyasah maliyah*.

Fiqh siyasah maliyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari adanya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktik yang telah dikembangkan pada masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin* serta

¹¹ Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4

¹² Imam Amrosi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), hal. 3

pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena isinya mencangkup tentang anggaran pendapatan serta belanja negara.¹³

Seperti di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*, di dalam *siyasah maliyah* pengaturannya juga meliputi tentang kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah maliyah* memiliki hubungan 3 (tiga) faktor, yaitu : rakyat, harta, dan negara. Di dalam rakyat ada 2 (dua) kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Negara berkewajiban membuat suatu kebijakan-kebijakan guna mengharmoniskan hubungan si kaya dan si miskin agar tidak terjadi kesenjangan yang melebar.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang ***“Implementasi Program Anti Kemiskinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Fiqh Siyasah Maliyah”*** adalah menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang telah terealisasikan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Program

¹³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 273

¹⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maiyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadist SEARFIQH, 2017), hal. 3

Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*). Karena masih banyak desa yang belum mendapatkan pemberdayaan masyarakat terutama Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang relatif tinggi dan masyarakat yang banyak membutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui program anti kemiskinan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan implementasi program anti kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin dan *fiqh siyasah maliyah*.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Implementasi Program Anti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan penuntasan kemiskinan. Kajian Kemiskinan, *Siyasah Maliyah*, *Anti Poverty Program* dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Implementasi Program Anti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Penemuan Penelitian, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi Program Anti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan

atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Program Anti Kemiskinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan *Fiqh Siyasah Maliyah* di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.